



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2363/Pdt.P/2023/PA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Sri Mulyati binti H.M. Taslim, umur 62 tahun, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Wisma Kedung Asem Indah GG Nomor 14 Rt. 02 Rw. 09 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Mahar Bagus Utomo bin Djumadji, umur 34 tahun, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Wisma Kedung Asem Indah GG Nomor 14 Rt. 02 Rw. 09 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Atistya Dwi Manggala Putri binti Djumadji, umur 33 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Wisma Kedung Asem Indah GG Nomor 14 Rt. 02 Rw. 09 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I sampai pemohon III disebut sebagai Para Pemohon".

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Agustus 2023 dengan Nomor 2363/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa seorang laki-laki bernama : Djumadji bin Pingi, agama Islam, telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2023;

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 2363/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Djumadji bin Pingi pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Mulyati binti H.M. Taslim;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut almarhum Djumadji bin Pingi dengan Sri Mulyati binti H.M. Taslim dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. Mahar Bagus Utomo bin Djumadji, umur 34 tahun
- b. Atistya Dwi Manggala Putri binti Djumadji, umur 33 tahun,

4. Bahwa Ayah kandung Almarhum Djumadji bin Pingi, yang bernama Pingi telah meninggal dunia lebih dahulu pada bulan Juni 1966 dan ibu kandung almarhum yang bernama Painten juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada 14 Oktober 2002;

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Djumadji bin Pingi dan Sri Mulyati binti H.M. Taslim tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;

6. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas para Pemohon memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Djumadji bin Pingi yang meninggal pada 04 Juni 2023 adalah :
  - 2.1. Sri Mulyati binti H.M. Taslim, (istri)
  - 2.2. Mahar Bagus Utomo bin Djumadji (anak laki-laki);
  - 2.3. Atistya Dwi Manggala Putri binti Djumadji, (anak perempuan).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 2363/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Mulyati bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahar Bagus Utomo bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Atistya Dwi Manggala Putri., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Sri Mulyati. bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Mahar Bagus Utomo bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Kartu Susunan Keluarga atas nama Atistya Dwi Manggala Putri bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Sri Mulyati. bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Mahar Bagus Utomo. bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Atistya Dwi Manggala Putri. bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akte Nikah atas nama Sri Mulyati dengan Djumadji bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Djumadji bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Foto copy surat pernyataan kematian ibu Painten dan bapak Pingi bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 2363/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Edwin Tri Laksono bin Paino, umur 31 tahun, Agama Islam pekerjaan swasta tempat tinggal Jalan Jambangan Baru Selatan Kav 5 No 4 Rt 02 RW 04 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adik ipar Pemohon II;
- bahwa, saksi kenal dengan Djumadji bin Pingi;
- bahwa, Djumadji bin Pingi telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Mulyati binti H.M. Taslim dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama Mahar Bagus Utomo bin Djumadji dan Atistya Dwi Manggala Putri binti Djumadji
- bahwa, almarhum Djumadji bin Pingi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Djumadji bin Pingi telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Djumadji bin Pingi dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Wahyu Budi Lestari binti Djoko Warsito, umur 48 tahun, Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Penjaringan 45-D Rt 03 RW 02 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi saudara sepupu Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Djumadji bin Pingi;
- bahwa, Djumadji bin Pingi telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Mulyati binti H.M. Taslim dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama Mahar Bagus Utomo bin Djumadji dan Atistya Dwi Manggala Putri binti Djumadji

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 2363/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, almarhum Djumadji bin Pingi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Djumadji bin Pingi telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Djumadji bin Pingi dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Djumadji bin Pingi yang wafat pada tanggal 04 Juni 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak-anak almarhum Djumadji bin Pingi sebab ayah dan ibu almarhum Djumadji bin Pingi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 2363/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Djumadji bin Pingi telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2023 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Mulyati binti H.M. Taslim dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama Mahar Bagus Utomo bin Djumadji dan Atistya Dwi Manggala Putri binti Djumadji
- bahwa, almarhum Djumadji bin Pingi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Djumadji bin Pingi telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Djumadji bin Pingi dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf ( c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Djumadji bin Pingi adalah Sri Mulyati binti

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 2363/Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. Taslim, (istri), Mahar Bagus Utomo bin Djumadji (anak laki-laki); dan Atistya Dwi Manggala Putri binti Djumadji, (anak perempuan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Djumadji bin Pingi yang meninggal pada 04 Juni 2023 adalah :
  - 2.1 Sri Mulyati binti H.M. Taslim, (istri)
  - 2.2 Mahar Bagus Utomo bin Djumadji (anak laki-laki);
  - 2.3 Atistya Dwi Manggala Putri binti Djumadji, (anak perempuan).
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Majelis

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 2363/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. DZIRWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

## Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-
Biaya PNB	Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	930.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 2363/Pdt.P/2023/PA.Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby